



PUTUSAN

Nomor 1976 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

- I. Nama : **Drs. DARMAWAN, M.T.;**
Tempat Lahir : Aceh Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/7 November 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen;
- II. Nama : **MARZUKI;**
Tempat Lahir : Bireuen;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/31 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Teungoh, Desa Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Bendahara Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen;

Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Kesatu :
- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2018



- dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

- 2. Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 6



(enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI secara tanggung renteng untuk membayar kepada negara uang pengganti sebesar Rp222.815.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah), apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menyita harta benda Para Terdakwa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Bireuen Nomor Peg.824/Kpts/1079/2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor Peg.800/SPP/209/2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor Peg.800/SPTM/209/2008;
 - 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2009 tentang Penunjukan Bendahara Pembantu pada SPM, SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2009;
 - 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bireuen Nomor 800/157.a/2010 tentang Panitia Pelaksana SMK Mandiri SMK Negeri 1 Bireuen Tahun Pelajaran 2009/2010;



- 1 (satu) Buku Kaki Cek Nomor AT 202251 s/d AT 202275 PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- 1 (satu) Buku Kas SMK Mandiri 2009/2010;
- 1 (satu) Buku Kaki Cek Nomor AT 046701 s/d AT 046725 PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama antara SMK Negeri 1 Bireuen dan PT. Zyrexindo Mandiri Buana Nomor 003/SMK2MB/XI/2SMB/2009;
- 1 (satu) dokumentasi *launching laptop*;
- 1 (satu) Laporan Pelaksanaan dan Penggunaan Bantuan SMK Mandiri SMK Negeri 1 Bireuen Tahun 2010;
- 1 (satu) Laporan Perkembangan Bantuan SMK Mandiri SMK Negeri 1 Bireuen Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Perhitungan Laba Rugi Program SMK Mandiri di SMK Negeri 1 Bireuen;
- 1 (satu) Naskah Serah Terima Jabatan Kepala SMK Negeri 1 Bireuen tanggal 12 Februari 2013;
- 1 (satu) Proposal Bantuan SMK Mandiri SMK Negeri 1 Bireuen Tahun 2009;
- 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen Nomor 75 Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2009;
- 1 (satu) bundel *copy* Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor 99 Tahun 2008;
- 1 (satu) bundel kuitansi penyerahan uang ke Bendahara;
- 1 (satu) bundel kartu garansi pembelian Netbook Zyrex;
- 1 (satu) bundel pengeluaran biaya operasional;
- 1 (satu) bundel daftar angsuran pembayaran *laptop*;
- 1 (satu) bundel faktur penjualan Netbook Zyrex;



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa I pada saat tahap penyidikan untuk digunakan/dihitung sebagai pembayaran sisa kerugian negara, untuk dirampas dan diserahkan kepada negara;
- 6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna tanggal 9 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp136.265.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,



maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 23, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 20 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 November 2017, Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bna, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp136.265.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 23, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2018, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap



Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2018 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2018 tersebut sebagai Para Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Para Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar, yaitu Para Terdakwa



menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bireuen (Terdakwa I) dan selaku Bendahara SMK Negeri 1 Bireuen (Terdakwa II), yaitu telah menerima dana pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya, Para Terdakwa tidak membuat laporan tentang penggunaan dana pendidikan tersebut dan ternyata Para Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang yang telah diterimanya. Hal ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp422.815.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu rupiah) dan telah menguntungkan Para Terdakwa;

- Bahwa keberatan kasasi Para Terdakwa terkait kewenangan instansi yang menetapkan kerugian keuangan negara tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena meskipun dalam perkara *a quo* bukan BPK RI yang melakukan audit kerugian keuangan negara, namun dalam hal tertentu sesuai fakta hukum persidangan, dalam perkara tersebut baik Penuntut Umum maupun Hakim sebagai instansi pemerintah mempunyai kewenangan menentukan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I Drs. DARMAWAN, M.T., dan Terdakwa II MARZUKI** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd/

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1976 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)